



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

# PARADIGMA

Jurnal Ilmiah Pendidikan Teori dan Penelitian

Tahun XII, Nomor 24, Juli–Desember 2007

**Ketua Penyunting**  
Nurcholis Sunuyeko

**Wakil Ketua Penyunting**  
Nur Rahman

**Penyunting Pelaksana**  
Harun Ahmad Sangadji  
Ali Badar

**Penelaah**  
Prof. Drs. Sofyan Aman, S.H. (IKIP Budi Utomo Malang)  
Dr. Sanapiah Faisal (Universitas Negeri Malang)  
Prof. Dr. Thohir Luth, M.A. (Universitas Brawijaya Malang)  
Dr. Djoko Saryono, M.Pd (Universitas Negeri Malang)  
Dr. Zaini Rohmad, M.Pd (Universitas Negeri Surakarta)

**Pelaksana Tata Usaha**  
Sunami

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha**  
Kantor Pusat Pengabdian kepada Masyarakat IKIP Budi Utomo Malang, Lantai II  
Jalan Simpang Arjuno 14-B Malang Telp [0341] 326019–323214 Fax [0341] 335070

**PARADIGMA** [Jurnal Ilmiah Pendidikan] diterbitkan dua kali dalam setahun pada  
Januari–Juni dan Juli–Desember sejak 13 Juni 1996 oleh Pusat Pengabdian kepada  
Masyarakat IKIP Budi Utomo Malang

Isi di luar tanggung jawab percetakan. Penyunting menerima tulisan yang belum pernah  
diterbitkan media lain. Naskah diketik pada kertas HVS ukuran kuarto spasi rangkap  
lebih kurang 20 halaman dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam-  
belakang ["Persyaratan Naskah untuk PARADIGMA"]. Naskah yang masuk dievaluasi  
dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tatacara lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## PARADIGMA

Jurnal Ilmiah Pendidikan

Tahun XII, Nomor 24, Juli-Desember 2007

### Daftar Isi

<i>Mukarom</i>	Clinton's Foreign Policy: A Case Study of The U.S.' Attack on Iraq In 1990, 99–111
<i>Titik Purwati &amp; Joko Sumarsono</i>	Kualifikasi Guru dan Prestasi Belajar Siswa pada Program Akuntansi Semester V di SMK Muhammadiyah V Kepanjen Malang, 112–124
<i>Yulita Pujiharti</i>	Evaluasi Pendidikan dan Ujian Akhir Nasional (UN), 125–133
<i>Amanah Agustin</i>	Isu Gender dalam Pendidikan dan Pengajaran, 134–142
<i>Loesita Sari</i>	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja, 143–150
<i>Hambali</i>	Hak Anak atas Pendidikan, Pemenuhan Hak dan Solusinya (dimulai dari Lingkungan Keluarga dan Aktivitas Sederhana), 151–163
<i>Khusnul Fathoni</i>	Nation and Character Building sebagai Upaya Membangun Jati Diri Bangsa dalam Menghadapi Peluang dan Tantangan Post Modernisme, 164–182
<i>Chaya Budiarta</i>	Pelaksanaan Sales Promotion yang Efektif guna Meningkatkan Volume Penjualan, 183–188



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, PEMENUHAN HAK DAN SOLUSINYA

(Dimulai dari Lingkungan Keluarga dan Aktivitas Sederhana)

**Hambali**

**Abstract:** The children mean new generation, asset, and owners of state and nation. So, the state development will be strongly determined by the way how to carry out them from now on to built up the new nation and to improve the qualified human resources. Indonesia which has ratified International Human Rights Convention on Children hopes to be able to involve significant influences in developing and caring the children rights on education. These effort should be supported by anyone through doing anything simply and commitment of all institutions such as government, non formal institution, society, and parents.

**Key words:** children rights, education, and solution

Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang, meskipun sudah 61 tahun merdeka namun tetap saja relatif “tertatih-tatih” khususnya dalam melakukan pembangunan sektor pendidikan secara progresif. Faktor pendidikan memiliki nilai kontribusi yang sangat signifikan bagi produktivitas nasional. Sebagai contoh, peningkatan pendidikan di Amerika Latin pada tahun 1964 telah mampu mengontrol peningkatan *national income* negara tersebut sebesar 5% hingga 25%. Rentang tahun 1957-1960 kondisi serupa dialami juga Columbia dari 7,1% menjadi 11,7%, Honduras dari 9,4% menjadi 15,6%, dan Venezuela dari 4,4% menjadi 9,2% (Wahjoetomo, 1933:2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pendidikan adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional, baik dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, mempercepat proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam rangka akselerasi kemajuan bangsa dan negara sebagai pengejawantahan UUD 1945 (pasal 31). Menyadari betapa besar peran sektor pendidikan tersebut, telah memotivasi pemerintah dalam upaya merencanakan kebijakan sektor pendidikan, upaya dan komitmen kebijakan sektor pendidikan nasional telah ditetapkan dalam program pembangunan baik berupa perumusan perangkat normatif, pengalokasian anggaran, pengadaan sarana-prasarana, kampanye kejar paket (*melek huruf*), kebijakan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan pencanangan WBPD (Wajib Belajar pendidikan Dasar) 9 Tahun (1994), sampai pada penyediaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Meskipun pemerintah telah membuat program dan melakukan langkah-langkah di sektor pendidikan, khususnya dalam menjangkau, perluasan dan pemerataan kesempatan bersekolah bagi setiap warga negara. Namun masih banyak kita jumpai anak yang belum mengenyam pendidikan yaitu; anak usia sekolah berkeliaran di jalan, anak terlantar, anak pekerja, termasuk anak korban konflik hidup/tumbuh di pengungsian, anak miskin/kurang mampu, dan anak yang putus sekolah, yang cukup realistis. Kondisi seperti ini sebagai potret di mana jangkauan kesempatan dan pemerataan pendidikan, terutama hak anak atas pendidikan terabaikan, belum lagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yakni anak seperti cacat mental dan autisme terutama dari kalangan kurang mampu. Bagi anak-anak yang seperti itu dapat bersekolah saja sudah mujur, sementara terdapat anak-anak dari kalangan orang tua mampu yang ekonomi menengah ke atas secara leluasa dapat memilih sekolah favorit yang bernuansa eksklusif.

Hubungan dengan hal diatas, pembangunan sektor pendidikan khususnya dalam rangka menjangkau kesempatan, dan pemerataan pendidikan, terutama pemajuan hak anak atas pendidikan seyogyanya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, karena anak merupakan modal masa depan manusia, bangsa, masyarakat, dan keluarga. Pada dasarnya hak anak atas pendidikan telah amanatkan kepada pemerintah untuk menjamin, melindungi, menyelenggarakan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pemajuan hak anak atas pendidikan adalah suatu keniscayaan dalam wujud yang lebih nyata.

Hal tersebut sejalan dengan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi Pemerintah RI melalui Kepres No. 39 tahun 1990. Selain Konvensi Hak-hak Anak, seruan dan kampanye Konferensi Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang berlangsung pada Maret 1990 di Jomtien-Thailand. Dalam Konferensi yang dihadiri 1500 peserta dari 155 negara, menegaskan "...pendidikan merupakan hak bagi semua orang, dan juga dapat membantu secara meyakinkan orang menjadi lebih aman, lebih sehat, lebih berhasil, dan lebih berwawasan lingkungan" (*the World Bank Annual Report*, dalam Wahjoetomo 1993:4).

## HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN

Anak merupakan generasi, aset, dan pemilik masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya kemajuan suatu bangsa/negara sangat ditentukan oleh pembinaan anak-anak sejak dini dalam rangka membangun generasi pewaris masa depan bangsa demi mewujudkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan anak menjadi sangat penting dan mendasar, pada satu sisi anak memiliki hak memperoleh pendidikan (bersekolah), hal ini adalah menjadi kewajiban semua memberikan pendidikan pada anak demi masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Hak anak atas pendidikan merupakan hak yang mendasar atau hak asasi bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pernyataan dan pengakuan hak setiap orang atas pendidikan sebagaimana tertuang dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*); bahwa semua orang, termasuk juga anak-anak berhak memperoleh pendidikan, karena semua orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, serta dikarunia akal dan hati nurani. Lebih tegas UDHR (pasal 26) menyebutkan; setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bersifat cuma-cuma, setidak-tidaknya pada tahap awal dan dasar. Demikian juga Konvensi Internasio-



nal tentang Hak-hak Anak Tahun 1989 menghimbau masyarakat dan Pemerintah Negara di dunia bahwa setiap anak harus mendapatkan hak-haknya termasuk untuk pendidikan dasar. Pendeklarasian hak anak atas pendidikan dimaksud lebih merupakan instrumen bagi setiap pemerintah negara dalam pemajuan dan pemenuhan hak dimaksud. Sejauhmana pemerintah negara telah mengimplemen-tasikan instrumen tersebut, berdasarkan indikator umum pencapaian diantaranya; angka melek huruf, rasio guru dan murid, tingkat putus sekolah/*DO (dropout)*, dan jumlah anak terlantar.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, khususnya dalam pemajuan dan penegakan hak anak atas pendidikan Indonesia termasuk negara yang sudah meratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Anak. Meletakkan dasar yang kokoh dalam aspek normatif dan seruan moral untuk menghargai serta memajukan atas hak pendidikan bagi setiap warga negara, termaktub dalam UUD 1945 (pasal 31) mengisyaratkan pemerintah yakni; “setiap warganegara berhak memperoleh pendidikan”.

Dewasa ini jangkauan pemerataan dan kesempatan anak untuk dapat bersekolah secara gencar terus diupayakan oleh pemerintah melalui strategi dan program yang telah bergulir guna pemenuhan hak anak atas pendidikan. Namun secara kasat mata, masih terdapat beberapa faktor penentu yang sangat berpengaruh bagi pemenuhan perwujudan hak atas pendidikan dimaksud, antara lain:

Beberapa faktor penentu antara lain: (1) Kebijakan umum oleh pemerintah di sektor pendidikan, bahwa setiap penetapan kebijakan semestinya berorientasi kedepan, acap kali terjadi ketika pergantian pejabat lalu diikuti perubahan oleh pejabat baru, (2) implementasi dan realisasi peraturan mengenai hak warga negara atas kesempatan yang sama, dan jangkauan pemerataan pendidikan, yang belum nyata, (3) penyediaan pendidikan alternatif bagi anak, artinya lembaga pendidikan tidak secara sempit diartikan “sekolah semata”, melainkan penyediaan pendidikan alternatif dapat berupa institusi non-pemerintah. (3) ketersediaan anggaran pendidikan, anggaran merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, untuk anggaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



tahun 2007 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sejumlah 20% (atau 44 triliun) dari anggaran RAPBN.

## Justifikasi Hak Anak atas Pendidikan

Secara pribadi, hampir setiap anak tidak banyak memahami dan mengetahui bahwa pada dirinya melekat hak-hak pribadi yang bersifat universal, dan hampir tidak ada mereka yang begitu “getol” dan “ngotot” untuk mendapatkan kesempatan akan pendidikan (sekolah), yang jelas mereka berada pada posisi yang lemah “ketidakberdayaan” manakala mereka harus berkompetisi untuk mendapatkan pendidikan/sekolah unggulan yang serba eksklusif. Menyadari posisi dan kondisi hak anak atas pendidikan yang demikian penting, beberapa NGO maupun LSM yang peduli dan memberikan *advokasi* yang menangani hak pendidikan pada anak, antara lain *Child Rights Asianet (CRA)*. Sebuah organisasi yang memperjuangkan hak anak di tingkat regional, Bangkok-Thailand, dan Yayasan Komite Pendidikan Anak-anak Kreatif Indonesia (KOMPAK), sebuah organisasi yang memfokuskan diri pada pendidikan dan perlindungan hak anak.

Pandangan hukum sebagai justifikasi dan pengakuan hak anak atas pendidikan secara nasional diamanatkan dalam beberapa peraturan, di antaranya: (1) UUD 1945 (pasal 31), (2) Kepres no. 39 Tahun 1990 (Pemerintah RI meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-hak Anak), (3) UU No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Mini-mum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Effendi 2005), (4) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan perhatian khusus pada hak anak sebagaimana tercantum dalam pasal 52-pasal 66, (5) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 5 dan pasal 12).

## Hak Anak atas Pendidikan adalah Hak Fundamental

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak anak atas pendidikan bila dikaitkan dengan situasi kondisi yang berpengaruh secara langsung pada diri anak menjadi terabaikan, yakni umumnya (1) anak terlantar, yakni karena kondisi tingkat sosial-ekonomi orang tua berada di level kelas bawah (miskin), (2) anak pekerja, disebabkan keterpaksaan anak harus “bekerja” pada sektor informal dan membantu ekonomi orang tua (keluarga) di pedesaan anak-anak terbiasa bekerja membantu keluarga, (3) anak korban konflik hidup/tumbuh di pengungsian, (4) anak yang putus sekolah/*DO*, disebabkan faktor intern (pribadi) dan faktor ekstern (lingkungan), dan (5) hak anak atas pendidikan/sekolah menjadi terabaikan, disebabkan korban bencana alam, dan domisili penduduk yang tidak merata, oleh karenanya persebaran maupun pengadaan sarana-prasarana sekolah belum sepenuhnya terakomodasi.

Kondisi tahun 1997 anak-anak Indonesia secara realita masih memprihatinkan bila mencermati angka-angka dari BPS, Komnas HAM, Depsos, dan Bapenas seperti berikut:

**Tabel 1 Kondisi dan Kasus Anak**

	Kondisi dan Kasus	Jumlah
1.	Anak pekerja	1.800.000
2.	Anak terlantar	2.700.000
3.	Anak berkeliaran	50.000
4.	Anak jalanan	10.000
5.	Anak putus sekolah/ <i>DO</i>	2.800.000

Deskripsi angka, tahun 1997 anak putus sekolah 2,8 juta, tahun 1998 meningkat 8 juta anak, dan tahun 1998 anak jalanan mencapai 50 ribu anak. Mencermati angka-angka di atas menunjukkan *trend* terjadi peningkatan (Suar, 2001).

Fenomena anak putus sekolah dewasa ini masih menunjukkan *trend* yang fenomenal bila dilihat lebih khusus lagi, berikut deskripsi angka di Kabupaten Malang salah satu kabupaten di Jawa Timur, sebagai berikut.

**Tabel 2 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Malang Jawa Timur**





1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No.	SD		SMP Negeri		SMP Swasta	
	Kecamatan	Jml	Kecamatan	Jml	Kecamatan	Jml
1.	Tumpang	28	Kepanjen	50	Wajak	70
2.	Pagak	26	Ngajum	42	Karangploso	56
3.	Dau	26	Poncokusumo	35	Wagir	40
4.	Poncokusumo	26	Pakisaji	22	Kepanjen	35
5.	Gondanglegi	26	Pujon	21	Poncokusumo	29
6.	Ngantang	24	Kasembon	18	Ngajum	14

Sumber: Dinas P dan K Kabupaten Malang (dalam Amin Choirun, 2006:8)

Berdasarkan data di atas, tidak berlebihan kekhawatiran bahwa anak-anak yang putus sekolah berpotensi menjadi pekerja anak, berbagai sektor, kondisi seperti itu akan menambah daftar panjang di mana hak anak atas pendidikan menjadi semakin terabaikan, sebab apabila mereka sudah masuk dunia kerja, maka akan menyulitkan bagi mereka untuk kembali ke sekolah, karena sudah terbiasa dengan iming-iming kompensasi kerja, imbalan dan uang.

Jumlah anak Indonesia sebagai pekerja kurun waktu 1998/1999 yang tercatat kurang lebih 1.400.000, kemudian mengalami peningkatan 111.1% pada kurun 2001/2002 menjadi 3.800.000 anak (Laporan Komnas HAM, Tahun 2002:16). Seyogyanya anak usia pendidikan/sekolah, memperoleh pendidikan baik pendidikan dasar maupun menengah, yang nantinya akan mempersiapkan mereka memiliki *life skill* sebagai warga negara yang produktif.

Anak yang “bekerja” secara ekonomis, memang dapat mengurangi angka pengangguran, namun kualitas keterampilan *life-skill* yang dimiliki mereka selalu dan masih jauh dari standar memadai. Pada sisi lain menurut ketentuan yang ada bahwa anak-anak di bawah umur dilarang dipekerjakan/dieksplotir “tenaga-keringat” mereka, seperti yang disebutkan dalam Konvensi Internasional No. 138 dan No. 182 tentang Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja, serta mengatur larangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Di Indonesia, larangan pekerja anak diatur dalam UU No. 20 Tahun 1999, bahwa usia pekerja anak adalah 13 hingga 18 tahun, (batas toleransi usia 15 tahun, red.), dan UU No. 1 tahun 2000



menyebutkan bahwa setiap warga negara mengambil tindakan efektif, diantaranya untuk mencegah masuknya anak dalam *worst form* (sektor kerja sangat buruk/membahayakan), dan membe-rikan pendidikan dasar secara cuma-cuma (dimaknai dalam arti luas, red).

### Diskriminasi dalam Pendidikan

Konvensi Internasional anti diskriminasi atas pendidikan (pasal 1), diskrimi-nasi meliputi; segala perbedaan, pengesampingan, pembatasan atau pilih kasih (*preference*), didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau status sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, yang bertujuan atau berakibat, membatalkan atau mengurangi kesetaraan perlakuan dalam pendidikan dan pada khususnya; (a) menghalangi seseorang atau sekelompok orang dari akses kepada pendidikan dari jenis atau pada tingkatan apapun; (b) membatasi seseorang atau sekelompok orang untuk hanya menyenjam pendidikan dengan standar yang rendah; (c) dengan mengingat ketentuan pada pasal 2 dari konvensi ini menetapkan atau mempertahankan sistem atau lembaga pendidikan terpisah bagi orang-orang atau sekelompok orang atau; (d) menimpakan pada seseorang atau sekelompok orang kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan martabat manusia. Pada pasal 2 konvensi ini menyebutkan pendidikan merujuk pada semua jenis dan tingkat pendidikan, termasuk akses pendidikan, standar dan mutu pendidikan (Suar, 2001).

Mencermati uraian instrumen diatas, bahwa secara tegas masyarakat inter-nasional mengamanatkan kepada pemerintah/negara dan penyelenggara pendidikan untuk tidak menciptakan diskriminasi kepada setiap orang maupun sekelompok orang kepada hak mereka atas pendidikan.

Realita *Eksklusifisme* Pendidikan dengan segala label dan atribut seperti *Sekolah Unggul, Sekolah Elite, Sekolah Mewah dan Sekolah Pintar* tetap saja tumbuh dan berkembang secara fenomenal. Oleh pengelolanya ketika bagi orang tua/calon siswa yang akan masuk/mendaftar dengan terlebih dahulu diintro-asi, disodorkan daftar kontribusi yang harus dipenuhi ortu, atau di patok sekian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

"rupiah" jika anaknya mau di terima bersekolah di lembaga tersebut. Hanya anak-anak orang "berkelas" dan ekonomi mampu saja yang dapat dilayani dan diterima, sebaliknya anak-anak dari kalangan ekonomi orang tuanya "kelas bawah" tidak memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan disana. Kondisi perlakuan "pilih kasih" itu bukan rahasia lagi, bahkan sudah secara terang-terangan berlangsung disetiap jenis dan jenjang pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Apakah ini sebuah pilihan untuk mengejar mutu pendidikan?, Apakah ini sebuah bisnis pendidikan?, Atau suatu "tamparan" bagi pemerintah khususnya penyelenggara pendidikan yang tidak mampu mengakomodasikan hak warga negara atas pendidikan? Hal tersebut selalu menjadi diskusi dan dialog menarik bagi pemerhati dunia pendidikan kita, tidak saja bagi insan dan komunitas pendidikan melainkan tingkat DPR-pun acap dijadikan agenda rapat, sehingga melahirkan tanggapan pro-kontra. Apapun tanggapannya, yang jelas hak atas pendidikan itu merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara.

## KONTEKS ESENSI DAN FUNGSI PENDIDIKAN

### Esensi Pendidikan dan Masyarakat

Pendidikan merupakan suatu konsepsi, dalam konsep pendidikan itu terkandung variabel-variabel diantaranya; Sekolah sebagai suatu institusi, dan proses yang berlangsung di dalamnya. Dalam konteks di atas pendidikan merupakan suatu tempat (sekolah) yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran (proses formal). Keberadaan Pendidikan sebagai institusi sudah merupakan kebutuhan manusia, di mana terdapat lingkup yang spesifik yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan berhubungan dengan proses penalaran pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek norma sosial kepada individu, di dalamnya terdapat interaksi sosial sebagai bentuk sosialisasi. Seperti dikemukakan Nasution (1999:10) bahwa, "pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan masyarakat".



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Proses pendidikan (belajar dan pembelajaran) dapat berlangsung di manapun dan setiap waktu, akan tetapi proses pendidikan yang hanya berlangsung di lingkup non-formal, dan informal tidaklah cukup dan tidak memadai, karena proses transmisi atau penularan pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek normatif kepada individu, dan sosialisasi diperoleh secara kom-prehensif di pendidikan formal (sekolah).

## Fungsi Sekolah

Terdapat beberapa motivasi atau keinginan individu manusia menempuh pendidikan atau sekolah, hal ini diyakini masyarakat oleh karena sekolah membawa fungsi dan peran mendasar sebagai sarana pemagangan kecakapan hidup terhadap perubahan dan perkembangan anak, adapun peran dan fungsi pendidikan (sekolah) yakni: (1) sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan; (2) sekolah memberikan keterampilan dasar; (3) sekolah memberikan kesempatan memperbaiki nasib; (4) sekolah menyediakan tenaga pembangunan (atau SDM); (5) sekolah membantu memecahkan masalah sosial; (6) sekolah mentransmisi kebudayaan; (7) sekolah membentuk manusia yang sosial; (8) sekolah merupakan alat mentransformasikan kebudayaan; (9) sekolah sebagai tempat penitipan anak.

Ada anggapan lain yang melihat fungsi sekolah tidak berperan sebagaimana disebutkan di atas, malah sebagai lembaga “pemaksaan” minat, bakat, dan potensi anak sesuai dengan kehendak pengelola dan guru, terutama sekolah-sekolah yang dianggap elite dan eksklusif. Senada dengan yang dikemukakan berikut “ Sekolah pada umumnya mengemban misi *life skill* yang relevan bagi kehidupan kelak. Namun pada prakteknya banyak terjadi penyimpangan. Sekolah menjadi institusi yang tersendiri. Dalam banyak hal sekolah kelewat menuruti arogansi ilmuwan” (Adriono, 2006:18).

## Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa pada Tuhan YME,



berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (UU RI No. 20 tahun 2003, pasal 3).

### Visi Pendidikan Nasional

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua WNI berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

### Misi Pendidikan Nasional

- Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan RI (UU RI No. 20 tahun 2003).

### Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional

Strategi pembangunan sektor pendidikan secara komprehensif diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yakni SDM yang memiliki mentalitas dan berakhlak mulia; SDM yang cerdas memiliki/menguasai pengetahuan dan teknologi yang kompetitif; membangun





sarana-prasarana pendidikan yang memadai; mengembangkan manajemen pembelajaran, kurikulum, serta kontrol/pengawasan yang terstandarisasi.

Senada dengan hal di atas, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Sambutannya pada acara peresmian 220 Gedung Sekolah di Tangerang, Banten 03 Januari 2007, antara lain menyampaikan bahwa; pemerintah selalu komit terhadap pembangunan pendidikan, mengupayakan pendidikan murah/gratis bagi anak kurang mampu/miskin, namun mengutamakan kualitas Pendidikan (tidak kompromi dengan kualitas), serta mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun. Selanjutnya, Presiden mengatakan ada 4 (empat) komponen penting dalam pembangunan sektor pendidikan yaitu:

- Membangun mentalitas pribadi yang baik, dan pribadi yang bermoral,
- Membangun kecerdasan anak dalam pengetahuan dan teknologi,
- Membangun pribadi yang sehat jasmani,
- Mengembangkan sikap rukun, solidaritas, kesetiakawanan anak dalam keragaman suku bangsa.(dalam TV-RI, Laporan khusus, Kamis, 4 Januari 2007).

Strategi pembangunan sektor pendidikan sebagaimana yang tersirat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang antara lain menitikberatkan pada aspek sebagai berikut.

- Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia
- Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi
- Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan
- Meningkatkan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan
- Penyediaan saran belajar yang mendidik
- Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan
- Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata
- Pelaksanaan wajib belajar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan
- Pemberdayaan peran masyarakat
- Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat
- Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan

## HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, PEMENUHAN HAK DAN SOLUSINYA

### Dimulai dari Lingkungan Keluarga dan Aktivitas Sederhana

Hak anak atas pendidikan, upaya pemenuhan hak dan solusinya dapat dicapai dengan melaksanakan hal-hal yang relatif simpel dan perhatian/komitmen bersama dalam tataran institusi, di antaranya sebagai berikut.

#### Pemerintah

- Mengimplementasikan dan merealisasikan peraturan/instrumen internasional, dan peraturan pemerintah tentang hak-hak atas pendidikan anak secara lebih konkret
- Perencanaan kebijakan yang mendukung (seperti anggaran, perundangan, manajemen dan birokrasi, dan *political will*)
- Penyelenggara pendidikan tidak secara berlebihan untuk mempublikasi "kemewahannya" atau eksklusifitas dengan nada yang tendensius, karena berpengaruh pada keengganan masyarakat khususnya calon siswa. Untuk itu, BAN Sekolah atau BAN PT saja sebagai badan akreditasi yang berkompeten untuk menilainya

#### Institusi non-Formal

- Pemenuhan hak Anak atas pendidikan, tidak cukup hanya menggantungkan pada lembaga formal (sekolah), pencerdasan anak tidak harus melalui sekolah dan kurikulum, melainkan di luar sekolah setiap anak harus terbiasa mendapat informasi dan berkembang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- Kepada anak kenalkan pada kenyataan-kenyataan, pengalaman edukatif, misalnya; pemanfaatan fasilitas-fasilitas rekreasi yang sederhana dan mendidik, termasuk pemanfaatan peran informasi/media massa.

### Peran Masyarakat dan Orang tua

- Dimulai dari mereka (masyarakat) yang sadar, berminat dan harus mengambil inisiatif sebagai *trend setters*, seperti inisiatif penyediaan taman bacaan, buku bacaan bermutu, adanya taman bermain dan kelompok bermain *play group*.
- Orang tua harus bijak lagi arif, memotivasi anak dalam pendidikan, kepada anak tidak terlalu secara berlebihan memaksakan keinginannya (orang tua) supaya anak bersekolah.
- Tidak juga harus memaksakan anak supaya pintar baca-tulis sebelum usia yang disyaratkan.
- Memberikan waktu dan toleran terhadap kesempatan hak anak untuk bermain/rileks. Pembebanan terhadap bermacam-macam beban pelajaran kepada anak juga melanggar hak asasi manusia, tidak ada yang berhak merampas hak anak untuk bermain, sekalipun orang tuanya, karena bermain/berkreasi bagi anak adalah kodrat.
- Masyarakat khususnya orang tua tidak terlalu berlebihan memberikan *image* dan kebanggaan ketika anaknya diterima di sekolah mewah dan eksklusif, karena belum tentu si anak ketika masuk sekolah dimaksud memenuhi persyaratan dan kriteria yang prosedural dan lazim.

### PENUTUP

Pada dasarnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak sebenarnya cukup tinggi, namun belum ada kebijakan yang mampu menampung aspirasi dan kesadaran masyarakat secara memadai. Kesempatan, pemerataan, dan jangkauan pendidikan bagi anak/warga negara yang ditetapkan pemerintah, sepatutnyalah didukung semua pihak, realisasi hasil yang dicapai harus senantiasa menjadi bahan masukan untuk dievaluasi secara periodik, agar dapat diperoleh kebijakan



dan pola baru khususnya pemenuhan dan pencapaian hak asasi atas pendidikan lebih bermartabat.

Anak merupakan generasi, aset, dan pemilik masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya kemajuan suatu bangsa/negara sangat ditentukan oleh pembinaan anak-anak sejak dini dalam rangka membangun generasi pewaris masa depan bangsa guna mewujudkan SDM yang berkualitas.

Pendidikan merupakan bekal terpenting yang harus diberikan pada anak, bagi anak pendidikan formal saja belum cukup, melainkan orang tua harus berupaya memberi kesempatan anaknya untuk bekal pendidikan non-formal, seperti kursus bahasa Inggris, komputer dan menitipkan anak di lembaga pembinaan kerohanian. Niscaya, apabila hak anak atas pendidikan terpenuhi dan terakomodasi, akan melahirkan warga negara yang produktif dan bermanfaat bagi masa depan dan kesejahteraan hidupnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adriano (Ed).2006.*Sukses Meles Melejitkan Potensi Anak Didik*. Jakarta: Penerbit MLC.
- Amin, C. 27 Nop-3 Des. 2006. Fenomena Pekerja Anak di Kabupaten Malang. *Koran Pendidikan*, hlm. 8.
- Effendi, M. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Ciawi-Bogor, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Laporan Komnas HAM. 2002. Jakarta
- Taufik, M. 2002. *Menggas Pendidikan Masa Depan*. Malang: FKIP UMM.
- Prasetyohadi (Ed.) 2001. *Keadilan dalam Masa Transisi*. Jakarta: Komnas HAM.
- Suan Warkat Warta, (Ed.) Nopember 2001. Volume 3 No. 04. Jakarta: Komnas Ham.
- Tilalar, H.A.R., 2001. *Dimensi-dimensi Hak Asasi dalam Kurikulum Persekolahan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

*Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*  
2006. Jakarta: Citra Umbara.

Wahjoetomo. 1993. *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Problematik dan Alternatif Solusinya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Pidato Sambutannya pada acara Peresmian 220 Gedung Sekolah di Tangerang, Banten 03 Januari 2007, (dalam TV-RI, Laporan khusus, pukul 21.30, Kamis, 4 Januari 2007).